



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 217/Pdt.G/2021/PA.PRA.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Ayuni binti **Tenan**, tanggal lahir 01-07-1978, NIK 5202094107760349, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Bertempat Tinggal di Mertak Sabit Dusun Monggas I, Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Selamet Riadi, tanggal lahir 24-04-1982, NIK 5202032404820003, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan TKI, semula bertempat Tinggal di Dusun Lendang Dode, Desa Barabali, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di Wilayah Republik Indonesia, , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan **Penggugat** dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa **Penggugat** dengan surat gugatannya tertanggal 15 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada tanggal 15 April 2021 dengan Register Perkara Nomor 217/Pdt.G/2021/PA.PRA. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** dengan **Tergugat** adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang dilaksanakan pada Tanggal 28 November 2013 di Mertak Sabit Dusun Monggas I, Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali nikah Ayah kandung **Penggugat** yang bernama Amaq Ayuni, maskawin berupa 11 gram emas tunai, Ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan **Tergugat** tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh ± 30 orang di antaranya Ayunan dan H. Sukron;

Halaman 1 dari 5 Putusan No. 217/Pdt.G/2021/PA.PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan, Penggugat janda (mati) sedangkan Tergugat beristri, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan menurut syari'at Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat, oleh karena itu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Akta Nikah, dan dalam rangka penyelesaian perceraian, Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat di Itsbatkan;
4. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah Tergugat di Mertak Sabit Dusun Monggas I, Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, selama 1 bulan kemudian akhir bulan Desember 2013 Penggugat Pergi Malaysia, kemudian tahun 2015 Penggugat selama 1 bulan dan kembali lagi ke Malaysia hingga sekarang tanpa ada kabar;
5. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama; MOH. ANDIKA AULIA NABIL, Laki-laki, umur 6 Tahun, sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
6. Bahwa sejak awal tahun 2019 pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidaktertaman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh ;
Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat selama 2 Tahun Tergugat berada di malaysia.
Bahwa Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat selama 2 Tahun berada di Malaysia.
Bahwa Tergugat selama ini hanya memberikan nafkah kepada istri pertama sedangkan Penggugat dan anaknya tidak pernah diberikan nafkah selama 2 tahun sampai sekarang.
7. Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat serta telah berketetapan hati untuk diceraikan dari Tergugat ;
8. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat

Halaman 2 dari 5 Putusan No. 217/Pdt.G/2021/PA.PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada Tanggal 28 November 2013 di Mertak Sabit Dusun Monggas I, Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**SELAMET RIADI**) terhadap Penggugat (**AYUNI** binti **TENAN**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidaire :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil/ kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Praya sesuai Relas Panggilan Nomor 217/Pdt.G/2021/PA. PRA, ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa sebab dan alasan yang jelas;

Bahwa di dalam persidangan Penggugat menyampaikan gugatan pencabutan perkara secara lisan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil/ kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Praya sesuai Relas Panggilan Nomor 217/Pdt.G/2021/PA. PRA. ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa sebab dan alasan yang jelas, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan keinginannya untuk mencabut gugatannya;

Halaman 3 dari 5 Putusan No. 217/Pdt.G/2021/PA.PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, dan apabila Tergugat telah memberikan jawaban maka pencabutan harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat telah mencabut perkaranya sebelum Tergugat menyampaikan jawaban maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut telah berdasar dan beralasan hukum sebagaimana ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan oleh karenanya perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 273 Rv jo. Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara perkara ini; Memperhatikan pasal 271 dan 272 Rv serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 217/Pdt.G/2021/PA.Pra dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencabut pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1442 Hijriah oleh kami **Ahmad Zuhri. S.H.I. M.Sy** sebagai Ketua Majelis, **Unung Sulistio Hadi, S.H.I M.H. dan Solatiah S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibacakan pada itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para hakim anggota, dan dibantu oleh **Lalu Durasid, S.H.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh **Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;**

KETUA MAJELIS

TTD.

Ahmad Zuhri. S.H.I. M.Sy

Halaman 4 dari 5 Putusan No. 217/Pdt.G/2021/PA.PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

TTD.

TTD

Unung Sulistio Hadi, S.H.I M.H.

Solathiah, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

Lalu Durasid, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|--------------------|------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. | 310.000,- |
| 4. Sumpah | Rp. | 0 |
| 5. PNBP Pgl I | Rp. | 20.000,- |
| 6. Redaksi | Rp. | 10.000,- |
| 7. Meterai | Rp. | 10.000,- |
| J u m l a h | Rp. | 430.000,- |

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Putusan No. 217/Pdt.G/2021/PA.PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)